



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Muhammad Azhari, SH bin Drs. Arif Suratman, lahir di Mataram, pada tanggal 15 November 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer (Di Dinas Perumahan), tempat tinggal di Jalan Batang Hari I/15, Lingkungan Batang Hari, RT.002 RW.188, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon**

Melawan

Mintahti Aryulianthi, SE binti Muhammad Yusuf, lahir di Bima, tanggal 22 Juli 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rabangodu selatan, RT. 110. RW, 04, kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai : **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 136/Pdt.G/2019/PA Mtr. tanggal 27 Februari 2019, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0158/31/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018;

Hlm. 1 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Batang Hari, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama 6 Bulan, dan sampai sekarang Pemohon tinggal di alamat sebagaimana di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu menolak ketika Pemohon ingin melakukan hubungan suami istri dengan berbagai macam alasan;
 - b. Ucapan Termohon sering menyinggung perasaan Pemohon;
 - c. Pemohon akhirnya sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon
5. Bahwa pada bulan November tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang sehingga tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima dengan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 12 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertehankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 527141511900001 an. Muh. Azhari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 28 Juli 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan (P.01);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/31/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima tanggal 13 Juli 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan (P.02);

B. Bukti Saksi

1. Drs.Arif Suratman bin M.Saleh, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akan tetapi belum di karuniai anak karena qabla al dukhul;
 - Bahwa, setelah perkawin dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi di Mataram;
 - Bahwa, saksi tahu dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar bulan November 2018, dan kemudian saksi mencoba meneleraikan pertengkaran itu dengan mendudukkan mereka berdua, sehingga saksi memperoleh permasalahan penyebab pertengkaran tersebut dimana Termohon sejak aqad perkawinan dilangsungkan sampai dengan sekarang selalu menolak untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan belum siap dan menunggu proses;
 - Bahwa, sekitar 3 hari setelah pertengkaran tersebut, Termohon meminta ijin kepada saksi sebagai orang tua untuk berangkat ke Bima dengan alasan dipanggil oleh orangnya dan saksi merestuinnya, namun sejak itu sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan Termohon tidak pernah kembali ke Mataram dan sulit untuk di hubungi lagi;
 - Bahwa, menurut saksi kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan;
2. Rahmi Yuniyanti binti Arsyad Umar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akan tetapi belum di karuniai anak;
 - Bahwa, setelah perkawin dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi di Mataram;
 - Bahwa, saksi tahu dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar bulan November 2018, dan kemudian saksi mencoba menanyakan kepada Pemohon dan Termohon apa penyebab pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon bercerita dimana Pemohon

Hlm. 4 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon karena Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan belum siap dan menunggu proses;

- Bahwa, sekitar 3 hari setelah pertengkaran tersebut, Termohon meminta ijin kepada saksi sebagai orang tua untuk berangkat ke Bima dengan alasan dipanggil oleh orangnya dan saksi merestuinnya, namun sejak itu sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan Termohon tidak pernah kembali ke Mataram dan sulit untuk di hubungi lagi;
- Bahwa, menurut saksi kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Temohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan ketidakhadiran Temohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Februari 2019 dan terdaftar pada tanggal 27 Februari 2019

Hlm. 5 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2018 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Agustus 2018 karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menolak ketika Pemohon ingin melakukan hubungan suami isteri dengan berbagai macam alasan;
- Bahwa, sejak bulan November 2018 Termohon bertengkar lagi dengan penyebab yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya di Bima sampai dengan sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon sudah tidak mencintai lagi Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 6 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) berupa Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan dalil permohonan yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan dalil tersebut tidak dibantah, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas yang menyatakan dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mau berhubungan suami isteri dengan Pemohon dan sejak bulan November 2018 Termohon pergi meninggalkan

Hlm. 7 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya di Bima sampai dengan sekarang sudah berjalan 5 bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 Juli 2018, dan belum dikaruniai anak karena qabla al dukhul;
2. Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga di sebabkan Termohon tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dengan alasan belum siap dan menunggu proses, sehingga pada bulan November Termoho meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya di Bima sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan secara terus menerus;
3. Bahwa, sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah pertengkar yang sulit untuk di damaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai . Apabila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan , bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar

Hlm. 8 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak daripada manfaatannya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat” . dan dengan dasar itu pula Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

بِإِذْنِ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِقَ مِنْ أَثَرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Azhari,S.H. bin Drs.Arif Suratman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mintahti Aryulianthi,S.E. binti Muhammad Yusuf) didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 Masehi, bertepatan dengan 28 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H, M.H dan H.Abidin H.Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurul Khaerani,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majeli

Dra.H. Miftakhul Hadi,S.H,M.H

Drs.H.Muhammad, M.H

Hakim Anggota,

H. Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, S.H.

Perincian biaya :

Hlm. 10 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Proses : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 180.000,00
 4. Redaksi : Rp. 10.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp . 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)